



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir VI.D.1.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
11. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disingkat unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan DPRD.

Pasal 4

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
 - a. tidak mengubah hasil (outcome) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan;
 - c. tidak mengubah keluaran (output) sub kegiatan; dan
 - d. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran.
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan;
 - c. Perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran; dan/atau
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pergeseran Antar Objek dalam Jenis yang Sama

Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran;
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi; dan
- (5) Dalam hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergeseran Antar Rincian Objek
dalam Objek yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Keempat
Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian
Objek dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 10

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.

- (4) Dalam hal hasil telaahan disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

Bagian Kelima
Tata Cara Perubahan atau Pergeseran
atas Uraian dari Sub Rincian Objek

Pasal 11

- (1) PA/KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD melakukan pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

Bagian Keenam
Tata Cara Persetujuan dan Pengesahan
Perubahan DPA-SKPD atas Pergeseran Anggaran
yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 12

- (1) PA menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) untuk disahkan oleh PPKD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA hanya untuk Unit Khusus sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Pasal 13

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Perkada tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal tidak dilaksanakan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD, maka perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketetapan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok;
 - g. pergeseran antar jenis;
 - h. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - i. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - j. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
 - k. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 15

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
- (3) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Anggaran
Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 16

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan mempedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian objek;
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;

- d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) APIP melakukan revidi terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah oleh TAPD.
 - (5) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
 - (6) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam rekomendasi.
 - (7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
 - (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD;
 - (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 17

Penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah lainnya dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah perkada tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 MARET 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 10 TAHUN 2021
 TANGGAL : 9 MARET 2021

Contoh format minimal Surat Usulan Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD terhadap
 Pergeseran Anggaran

KOP SURAT SKPD

.....,

Nomor	:	Kepada Yth :
Sifat	: Penting	(Sesuai Kewenangan)
Perihal	: Usulan pegeseran anggaran	di -
	APBD TA. 20xx	Bengkalis

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
2. Yth.Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
3. Arsip

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		XXXXXXXXXXXXXX	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		XXXXXXXXXXXXXX	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			xxxxxxx
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Belanja Pegawai	Xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub	Xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxx
	2	Dst.....		

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Catatan : Ditetapkan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk Pasal 14

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DAN ANTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxx	
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxx	-	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

Catatan : Ditetapkan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk Pasal 14

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN/SUB KEGIATAN
YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Objek Belanja B		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek A menjadi.....			xxxxxxxxxxx
	Objek Belanja B	xxxxxxx		
	Pergeseran ke Objek Belanja A		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek B menjadi.....			xxxxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxx)			
	Sub Kegiatan(kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxx		
	Digeser ke rincian Objek Belanja AB		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AA menjadi			xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AB	xxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Objek Belanja AA		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AB menjadi			xxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD,

**DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA
BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL**

NAMA DAN KODE PROGRAM :

NAMA DAN KODE KEGIATAN :

JENIS BELANJA :

OBJEK BELANJA :

RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

.....

**DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

NAMA DAN KODE PROGRAM :

NAMA DAN KODE KEGIATAN :

JENIS BELANJA :

OBJEK BELANJA :

RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :.....						
LOKASI TERAKHIR :.....						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst....						

KEPALA SKPD/BAGIAN.....,

.....

**RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 20XX

Urusan	:
unit organisasi	:
sub unit organisasi	:
program	:
kegiatan	:
sub kegiatan	:
sumber pendanaan	:
lokasi kegiatan	:
waktu pelaksanaan	:
kelompok sasaran	:
jumlah Tahun - 1	:
jumlah Tahun	:
jumlah Tahun + 1	:

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja			
	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian program		100 %		100%
Masukan		Rp.		Rp.
Keluaran		1 Tahun		1 Tahun
Hasil		100 %		100%

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan										Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah		Koefisien	Satuan	Harga	Jumlah				
X	BELANJA DAERAH (AKUN)												Rp.	Rp.
X.X	BELANJA X (KELOMPOK)												Rp.	Rp.
X.X.XX	Belanja XX (JENIS)												Rp.	Rp.

Daftar Lampiran Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran

- SKPD :
- PROGRAM KEGIATAN :
- KEGIATAN :
- SUB KEGIATAN :
- KODE SUB KEGIATAN :

- Usulan Tertulis dari SKPD Kepada Ketua TAPD cq. PPKD
- Surat pernyataan / pakta Integritas yang ditanda tangani oleh pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materil.
- Surat Pertimbangan / penjelasan Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan.
- Daftar yang mengalami pergeseran.
- Perubahan RKA-SKPD / DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan / atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan.
- SP2D dan laporan penyerapan realisasi / pengeluaran per rincian objek (jika kegiatan sudah dilakukan pencairan).

KASUBBID ANGGARAN

()

BERITA ACARA

**HASIL PEMBAHASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20xx KABUPATEN BENGKALIS**

Pada hari iniTanggal BulanTahun xxxx bertempat diruang xxxx Kabupaten Bengkulu telah diselenggarakan pembahasan pergeseran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD

Kabupaten Bengkulu (Hasil Pembahasan Pergeseran Terlampir)

Pembahasan tersebut berdasarkan atas usulan OPD

Sesuai dengan peraturan Bupati Bengkulu No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara pergeseran \Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu.

Demikian Berita Acara Pembahasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAPPEDA	BPKAD	OPD
Nama :	Nama :	Nama :
Nama :	Nama :	Nama :

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI

BERITA ACARA

**HASIL PEMBAHASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20xx KABUPATEN BENGKALIS**

Pada hari iniTanggal BulanTahun xxxx bertempat diruang xxxx Kabupaten Bengkulu telah diselenggarakan pembahasan pergeseran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD

Kabupaten Bengkulu (Hasil Pembahasan Pergeseran Terlampir)

Pembahasan tersebut berdasarkan atas usulan OPD
Sesuai dengan peraturan Bupati Bengkulu No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara pergeseran \Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu.

Demikian Berita Acara Pembahasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAPPEDA	BPKAD	OPD
Nama :	Nama :	Nama :
Nama :	Nama :	Nama :

BUPATI BENGKALIS



KASMARNI